



# Analisis formulasi kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)

**Agustang**

Prodi Ilmu Politik/Fakultas Filsafat Dan Politik/ Uin Alauddin Makassar, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received Mei 19, 2023

Revised Juni 20, 2023

Accepted Juli 19, 2023

### Keywords:

Analisis;  
Formulasi;  
Kebijakan.

## ABSTRACT

Pokok masalah penelitian adalah relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang APBD Kabupaten Wajo, jenis penelitian ini tergolong kualitatif dan sumber data penelitian ini adalah pihak eksekutif dan legislatif, selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian sumber data yang digunakan yaitu, 1) Data Primer, data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. 2) Data Sekunder, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media atau perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku. Tujuan penelitian ini untuk, 1) mendeskripsikan dan menganalisis hubungan legislatif dan eksekutif dalam proses Formulasi terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo, 2) untuk mengemukakan Respon Masyarakat terhadap realisasi formulasi Perda APBD Kab. Wajo. Hasil penelitian ini adalah formulasi terbitnya APBD Kabupaten Wajo terlihat peran eksekutif yang mendominasi atas terbitnya Perda APBD Kabupaten Wajo dan dalam pembuatan Perda Kab. Wajo Penetapan Perda APBD tidak begitu mendapat kendala yang bisa memberatkan terbitnya Perda APBD yang diusung oleh Bupati atau pihak eksekutif. Penetapan Perda APBD terjadi konspirasi atau bergaining politik dan kepentingan ekonomi antara eksekutif dan legislatif. Terlihat relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif dimotori oleh eksekutif atau dalam hal ini Bupati Wajo, tercermin dari relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Perda APBD.

*This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.*



## Corresponding Author:

Agustang,  
Prodi Ilmu Politik/Fakultas Filsafat Dan Politik,  
Uin Alauddin Makassar, Indonesia,  
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Sulawesi Selatan 92113, Indonesia.  
Email: [agustang77@gmail.com](mailto:agustang77@gmail.com)

## 1. INTRODUCTION

Pemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi kebijakan publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari "rulling government" yang terus bergerak menuju "good governance" dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil.<sup>1</sup> Dalam kaitannya proses formulasi kebijakan publik dalam hal ini penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2016,

tentang APBD kabupaten wajo yang merupakan sebuah keharusan berimplikasi pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah kabupaten wajo.

Fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya. Sebab bila kita melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, maka jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu akan miskin aspek lapangannya. Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya itu jelas akan menemui banyak persoalan pada tahap penerapan berikutnya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah penerapannya dilapangan dimana kebijakan publik itu hidup tidaklah pernah steril dari unsur politik. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik ini. Yang harus diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi.

Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Padahal sesungguhnya formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang fisibel terhadap realitas tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya presisi dengan nilai ideal normatif, itu bukanlah masalah asalkan uraian atas kebijakan itu presisi dengan realitas masalah kebijakan yang ada dilapangan.

Sebaiknya diambil maka perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut. Perumus kebijakan dalam hal ini eksekutif dan legislatif akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan, masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang terjadi antara aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut, dalam proses inilah para aktor baik eksekutif maupun legislatif memperjuangkan kepentingan untuk diterima dalam sebuah persidangan. Untuk mencegah penyalahgunaan ataupun penggunaan kekuasaan yang berlebihan. maka kekuasaan itu dipisah-pisahkan. Menurut konsep "trias politica" kekuasaan dalam negara dibagi ada tiga yakni, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Kebijakan publik sebuah keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pada sudut pandang lain mengemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik. Oleh karenanya apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan yang ingin dicapai, agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat di terima oleh lapisan masyarakat dan tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Pada dasarnya kebijakan publik selalu mengandung multi-tujuan yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Proses perumusan kebijakan publik perlu memperhatikan secara seksama eksistensi orientasi dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat sebagai stakeholders dari kebijakan yang akan dibuat. Bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.

Kebijaksanaan negara itu ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, maka pejabat pemerintah hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para elit. Pada dasarnya kebijaksanaan negara itu dibuat sesuai dengan kepentingan kelompok elit, maka tuntutan dan keinginan rakyat banyak (non- elit) tidak diperhatikan. Namun tak bisa dipungkiri dalam konteks indonesia dalam dunia pemerintahan banyak hal yang menjadi perbincangan

bersama, bahwa pemerintah yang menjadi kuasa dalam seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali melakukan atau membuat kebijakan yang hanya berdasar pada kepentingan kelompok ataupun golongan yang tidak sama sekali berpihak kepada masyarakat pada umumnya apalagi untuk mensejahterakan.

Proses pembuatan kebijakan sangat rentan terjadi kepentingan-kepentingan politik yang hanya melanggengkan kepentingan orang-orang tertentu sehingga pada implikasinya kebijakan atau keputusan yang dibuat tidak pernah hadir atau berdampak dilingkungan masyarakat pada umumnya sehingga pada akhirnya masyarakat tidak pernah merasakan dampak dari keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan hal ini dapat merusak tatanan demokrasi yang pada hakekatnya demokrasi adalah memperhatikan kepentingan bersama, mensejahterakan kehidupan bangsa untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yang adil dan makmur.

Dewasa ini, istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya, mudah dipahami jika konsep kebijakan itu kemudian sering berkonotasi, serta membawa konsekuensi politik.<sup>10</sup> Hal ini menyebabkan perubahan dan pembaruan terhadap kebijaksanaan negara berjalan lambat dan ditentukan oleh penafsiran kembali nilai-nilai elit-elit tersebut. Kebijaksanaan negara sering diperbaiki tetapi jarang diubah, dan perubahan-perubahan itu terjadi jika ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik dan perubahan-perubahan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi sistem kedudukan elit politik yang duduk di birokrasi pemerintah.

Terbitnya Perda melalui suatu proses yang dilakukan secara pasti dengan melibatkan para stakeholders guna menghasilkan serangkaian tindakan dalam memecahkan problem publik melalui identifikasi dan analisis alternatif. Tidak terlepas dari nilai-nilai mempengaruhi tindakan para aktor dalam proses tersebut. Pada tataran ini menjadi jelas bahwa para pembuat kebijakan idealnya memperhatikan semua dampak positif maupun negatif dari tindakan mereka, tidak saja bagi para warga unit geopolitik mereka, tetapi juga warga yang lain, dan bahkan digenerasi dimasa yang akan mendatang, oleh karena itu proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis mencoba melihat bagaimana relasi aktor eksekutif dan legislatif dalam proses Formulasi Kebijakan dan pada saat Perda disahkan dan ditetapkan sehingga menjadi salah satu UU atau aturan resmi dari pemerintahan daerah Kabupaten Wajo, dalam proses formulasi kebijakan tersebut tidak menutup kemungkinan tidak adanya sebuah kepentingan-kepentingan para aktor penguasa dalam artian adalah murni dari kepentingan rakyat dan pembangunan daerah, olehnya itu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: Analisis Formulasi Kebijakan Publik (Studi terhadap Perda Nomor 07 tahun 2016, tentang APBD. Kab. Wajo).

## 2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan diri penulis di lapangan sebagai Instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh dari penelitian deskriptif. Deskriptif nantinya digunakan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni ilmu politik. Yaitu Data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan di tempat kumpulan informasi seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik,<sup>1</sup> kantor-kantor pemerintah dalam hal ini kantor DPRD dan kantor Bupati Wajo dengan tujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan data Primer. Wawancara yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara menggunakan teknik wawancara langsung secara mendalam (in depth interview), dan diskusi kecil yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian yang diteliti dalam hal ini kalangan anggota legislatif/DPRD dan beserta kalangan eksekutif atau pemerintahan daerah, dengan guna untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kesesuaian dengan judul penelitian dan terdapat 10 informan yang digunakan dalam penelitian

ini. Observasi atau pengamatan langsung. Yakni penulis terjun secara langsung dilokasi penelitian agar nantinya studi kasus dalam penelitian menjadi jelas sesuai situasi dan kondisi dilapangan, kemudian mengamati, dalam pengamatan tersebut peneliti melakukan pencatatan dari hasil observasi yang dilakukan secara sistematis, berangkat dari fenomena yang ada. Metode analisis digunakan penulis untuk proses penyusunan dalam mengkategorikan data, mencari pola dengan maksud memahami maksudnya.<sup>3</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Analisis deskriptif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif. Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola - pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan berangkat dari munculnya penetapan dan pengesahan Perda tahun 2016 tentang APBD. Kabupaten Wajo, kemudian dalam pertanyaan apa yang menjadi latar belakang lahirnya perda tersebut dan bagaimana proses formulasinya sehingga sampai pada pengesahan dan menjadi perda. Untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan keterkaitan antara keduanya. Apabila ketiga tahapan tersebut telah selesai dilakukan, maka kemudian diverifikasi.

### **3. RESULTS AND DISCUSSIONS**

#### **1. Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam proses Formulasi Terbitnya Perda APBD Kab. Wajo**

Kewenangannya untuk membuat peraturan daerah (Perda), DPRD maupun Eksekutif diharapkan dapat menampung aspirasi dan merespon kepentingan masyarakat di Daerah, sehingga pertimbangan dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah bukan hanya untuk kepentingan sebagian orang yang memiliki akses terhadap penguasa, tetapi menjangkau kepentingan rakyat secara luas dengan demikian akan mencerminkan keterwakilan rakyat dalam rangka penyaluran terhadap proses pembangunan maupun pelayanan publik. Dalam penyusunan anggaran belanja daerah tentunya harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Kabupaten Wajo.

Berfungsinya pengawasan tersebut akan memberikan warna dinamika hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dimana secara garis besar dinamika tersebut terpola dalam hubungan yang seimbang antara eksekutif dengan legislatif dan hubungan yang dominatif dari legislatif atas eksekutif. Posisi seimbang dapat terjadi apabila eksekutif dan legislatif masing-masing memiliki posisi tawar- menawar yang seimbang.

Jika kita melihat penjelasan diatas baik itu melalui eksekutif maupun legislatif nampaknya tidak ditemukan sebuah persoalan yang dapat menjadi sebuah kesulitan dalam proses terbitnya Perda APBD Kabupaten Wajo, Hal ini kita bisa lihat adanya kerjasama dan komunikasi yang berjalan dengan baik tanpa ada distkomunikasi antara eksekutif dan legislatif. Hubungan Legislatif Eksekutif di Kabupaten Wajo misalnya terkait hubungan atau relasi politik antara Legislatif dan Eksekutif dalam proses pembuatan Perda APBD Tahun 2016 di Kabupaten Wajo Pada tahap awal sampai pada tahap penetapan Perda APBD tahun 2016 bisa dipastikan bahwa Eksekutif dalam hal ini pemerintah tidak begitu mendapat hambatan hal ini bisa terlihat dalam proses pembahasan sampai pada persetujuan Perda tersebut.

DPRD sebagai pemberi legitimasi elit politik memiliki kepentingan dalam dalam menetapkan anggaran terutama dalam menetapkan APBD serta pemberi legitimasi dalam melaksanakan kontrol atas jalannya pemerintah di daerah, namun berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara bahwa fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif sebagai pemerintah daerah belum maksimal ini terlihat pada proses penetapan perda APBD yang sangat mendominasi yaitu eksekutif sendiri dan DPRD hanya menerima hasil dari eksekutif seharusnya adalah DPRD pada hakekatnya sebagai lembaga legislasi dan Budgeting maka seharusnya DPRD harus terlibat langsung dalam penyusunan Perda APBD bukan hanya menunggu hasil dari eksekutif yang menawarkan konsep Perda APBD,

artinya bahwa fungsi pengawasan, Budjeting dan fungsi legislasi DPRD sangat lemah dan tidak berjalan dengan baik.

Bila diperhatikan apa yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan seperti diutarakan diatas adalah dapat dijelaskan bahwa proses perumusan kebijakan APBD dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari uraian penjelasan diatas dari beberapa narasumber nampaknya perumusan tentang APBD itu sendiri dapat kita lihat bahwa yang mengambil peran penting dalam perumusan perda APBD dari kalangan eksekutif data-data yang disimpulkan legislatif sehingga menjadi perda yaitu melalui eksekutif DPRD hanya menambahkan apa menjadi kekurangan dalam usulan eksekutif. Dalam setiap proses pembuatan kebijakan terkhusus pada Perda APBD Kabupaten Wajo tentunya peran elit yang menjadi sebuah penentu terbitnya sebuah kebijakan yang akan berlaku pada masyarakat pada umumnya dan untuk pembangunan Wajo kedepan.

Teori elit menyodorkan sebuah argument yang cukup pas tentang hal ini dengan asumsi bahwa sebagian besar rakyat pada hakekatnya merupakan pihak yang apatis dan buta informasi mengenai kebijakan publik, sehingga dengan demikian para elit penguasalah yang sesungguhnya mewarnai dan mempengaruhi pendapat umum yang menyangkut masalah-masalah kebijakan, bukan rakyat yang mempengaruhi pendapat golongan elit, namun elitlah yang mempengaruhi atas terbitnya sebuah kebijakan.

Dengan demikian interaksi atau relasi anatara eksekutif dan legislatif bukan hanya membahas dan mempertimbangkan soal kepentingan dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Wajo, namun interaksi atau relasi dalam penetapan perda terkhusus pada perda APBD juga memperhitungkan kepentingan bersama hal menunjukkan adanya sebuah konspirasi atau ada upaya persekongkolan kepentingan dalam penentuan APBD, secara normatif tentu tidak etis dilakukan pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai birokrat dan wakil rakyat. Hubungan antara Eksekutif dan legislatif merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Mereka terdiri atas legislatif, eksekutif, badan administratif, serta SKPD yang ada. Legislatif merujuk kepada anggota kongres atau Dewan yang seringkali dibantu oleh para stafnya. Eksekutif merujuk kepada bupati dan jajaran pemerintahan dalam hal ini BAPPEDA. Administratif merujuk kepada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan Bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

## 2. Respon Masyarakat terhadap Realisasi Perda APBD Kab. Wajo

Fungsi APBD secara normatif ialah merupakan sebuah instrumen untuk melakukan sebuah pembangunan infrastruktur dan suprastruktur atau untuk menjawab semua kebutuhan dan kepentingan rakyat pada umumnya. Kebijakan Publik dikeluarkan atau dilahirkan setelah lebih kurang sembilan bulan diproses dalam rahim pemerintahan plus DPRD merupakan upaya untuk mananggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat disuatu wilayah, karena merupakan upaya untuk menanggulangi masalah publik sepantasnya kebijakan tersebut memihak pada kepentingan rakyat.

Akan sangat logis jika masalah dan alternatif solusi permasalahan itu juga berasal dari rakyat dan disinilah fungsinya musrembang bukan sekedar cetusan pikiran atau bahkan imajinasi dari para pembuat kebijakan di rumah wakil rakyat plus pemerintah. Peraturan daerah (Perda) merupakan bentuk kebijakan publik di daerah, Provinsi, atau Kabupaten/Kota. Perda tersebut mengikat seluruh pihak yang berda di wilayah hukum suatu daerah, idealnya peraturan daerah sepantasnya dibuat atas dasar dari kondisi dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah.

Di era reformasi, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar, dengan maksud untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan serta dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Banyak aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah. Namun, yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari traditional budget ke performance budget.

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja.

## 4. CONCLUSION

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa relasi antara eksekutif dan legislatif begitu terbangun dan terjalin dengan baik walaupun ada perdebatan diantara kedua lembaga tersebut dalam sidang pembahasan Perda APBD, berangkat dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan nara sumber bahwa dalam formulasi terbitnya APBD Kabupaten Wajo terlihat peran eksekutif yang mendominasi atas terbitnya Perda APBD Kabupaten Wajo dan penetapan perda APBD tidak begitu mendapat kendala karena telah terkomodir beberapa kepentingan dalam penetapannya. Bupati atau pemerintah daerah Kabupaten Wajo mampu memegang kendali kekuasaan dan kedudukan legislatif hal ini tercermin dari Formulasi penyusunan Perda APBD. Sebuah konspirasi atau terjadi proses bergaining kepentingan politik dan ekonomi atau dengan kata lain terjadi sebuah kongkalikong antara eksekutif dan legislatif dalam proses penetapan Perda APBD Kab. Wajo dan dasar penetapan jumlah Perda APBD salah satunya adalah mengkomodir kepentingan politik dan ekonomi eksekutif dan legislatif. Relasi antara eksekutif dan legislatif terjadi komunikasi yang cukup baik hal ini tercermin dari formulasi perumusan perda APBD Kabupaten Wajo dan nampaknya DPRD merupakan suatu kesatuan dari eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam artian bahwa DPRD merupakan partai pendukung dari segala aktivitas program kerja yang ingin dilakukan atau pun dilakukan oleh Bupati, relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif yaitu dimotori dan didominasi oleh pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Wajo. Realisasi Formulasi Perda APBD atau hasil relasi eksekutif dan legislatif terhadap penetapan perda APBD Kabupaten Wajo tidak membawa kesejahteraan dan perubahan yang signifikan terhadap daerah

Kabupaten Wajo itu sendiri, ditandai dengan beberapa komentar dari masyarakat tentang realisasi Perda APBD, realisasi Perda APBD 1,5 Tryiliun yang telah ditetapkan pada tanggal 31 desember tahun 2016 tidak begitu dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan Daerah Kabupaten Wajo eksekusi program kerja melalui APBD tidak tepat sasaran dan tidak berjalan dengan sebagaimana idealnya sehingga arah pembangunan Kabupaten Wajo masih belum mengkomodir kebutuhan masyarakat dan Pembangunan Wajo itu sendiri. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan di daerah terkhusus APBD yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata.

## REFERENCES

- Abdul, S, Proses Perumusan Kebijakan Publik. PDF-2013, Diakses: 12 Oktober 2016.
- Ahmadin, Kapitalisme Bugis Aspek Sosial-Kultur Dalam Etika Bisnis Orang Wajo, Makassar, 2008: Pustaka Refleksi.
- Azwar, Hry Maivi, "Formulasi kebijakan pada penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012", Skripsi. Tanjung Pinang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014.
- Anastasia, Simbolon Synta. "Analisis Proses dan Penetapan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan" Skripsi. Medan: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012.
- Andi Burhanuddin Unru Umur 50 tahun (Bupati Wajo). Wawancara, di Wajo tanggal 26-10-2016, 09:20 wita.
- Budi, Winarno, Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008. Bappeda, Tren Pembangunan Ekonomi Kabupaten Wajo 2015
- Hasnadi Raudu Umur 35 tahun (Ketua KEMAWA/ Keluarga Masyarakat Wajo). Wawancara, di Sengkang, tanggal 24- 2-2016. 1:30 Wita.
- Irfan, Muhammad, Islamy. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014. 100
- Ilham, Andi, Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Proses pembuatan kebijakan Publik (PDF2014.Repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/SKRIPSI%20%20A NDI%20ILHAM.pdf.). Diakses: Rabu, 08 Februari 2017
- Juanda Umur 35 tahun (Anggota DPRD Wajo Komisi II). Di Wajo, tanggal 26-10- 2016. 19:50 wita.
- Ketrin, Rini, "Perempuan dan Kekuasaan, Studi terhadap kasus kepemimpinan Desa Lattimu, Kec. Bola, Kab. Wajo", Skripsi Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Manzilati, Asfi, "Penguatan Fungsi Legislatif dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran" Jurnal, vol. 5 no 2 (Februari 2016), h. 255. Jiae.ub.ac.id/./136. (Diakses 26 Februari 2016).
- Nugroho, Rian, Kebijakan Publik Negara-negara berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006.
- Rahman Rahim, Umur 40 tahun (wakil ketua DPRD Kab. Wajo). Wajo tanggal 25- 10-2016, 09:04 wita.
- Subarsono. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Suharsimi, Arikanto. Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Renika Cipta, 1996.
- Syadikin, Rachman, Diki Arif, Apakah yang dimaksud Perda (Artikel: Selasa, 13 Oktober2009.dikiarif.com/2009/10/apakahyangdimaksudperdaperaturan.html). Diakses: Sabtu, 01 Oktober-2016.
- Susilawati, Susy. "Analisis Kebijakan Publik bidang keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Tasikmalaya". Tesis (Semarang: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Dipenogoro Semarang, 2007.
- Shofix S.R, Andi Azmi. "Analisis Formulasi Kebijakan Publik, Studi pada proses Perumusan Rencana Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa", Skripsi. Sriwijaya: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2011.
- Wahab, Abdullah Solichin., Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke- Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Cet. I; Jakarta: Bumi Karsa, 2012.
- Yusron, Elit Local dan Civil Societi: Kediri di tengah demokratisasi. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- Yunus Panaongi, SH, MH Umur 45 tahun (Ketua DPRD Wajo). Di Wajo, tanggal 26- 10-2016. 11:50 wita.